



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, diperlukan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, bahwa rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 380);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
7. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan RIPJPID Tahun 2025-2029.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum;
- c. Bab III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Bab IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi;

e. Bab. . .

- e. Bab V : Strategi Riset dan Inovasi Daerah;
- f. Bab VI : Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
- g. Bab VII : Rencana Aksi Tahunan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. Bab VIII : Penutup.

(2) RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan RIPJPID Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
- c. menyusun roadmap pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah untuk jangka menengah-panjang; dan
- d. menyelaraskan RIPJPID dengan dokumen perencanaan nasional dan Daerah yang meliputi RPJMD serta Rencana Strategis.

Pasal 5

Sasaran RIPJPID Tahun 2025-2029 yaitu memberikan masukan terkait arah kebijakan dan strategi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam penyusunan RPJMD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam. . .

- (2) Dalam pelaksanaan RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan RIPJPID Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan kemanfaatan RIPJPID Tahun 2025-2029 dilakukan evaluasi dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode RIPJPID.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan RIPJPID Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Mei 2016

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 1709